

BAB II

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam suatu penelitian menjadi suatu hal yang penting karena rumusan masalah merupakan suatu pedoman untuk mempermudah penulis dalam memetakan dan membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum mengenai *Contempt of Court* di Amerika Serikat pasca *Federal Contempt Act 1831* dibandingkan dengan Indonesia pada KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimana kondisi perbedaan aturan prosedural CoC pada FRCP 42 di Amerika Serikat dan di Indonesia pada KUHAP Nasional (UU No. 20 Tahun 2025)?
3. Bagaimana konsep transplantasi adaptif yang ideal untuk regulasi materil dan formil CoC dari sistem hukum Amerika Serikat ke sistem hukum Indonesia?